
 RSUD Dr. Soedarso	KARTU SUAMI / KARTU ISTRI		
	No. Dokumen : 065/00223/RSOS/IV-B/2019	No. Revisi : .....	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)	Tanggal terbit : 3. Januari 2019	Ditetapkan Tgl : 3 Januari 2019 Direktur RSUD Dr. Soedarso  Dr. Yustar Mulyadi, Sp.PD(K) GEH Pembina Utama Muda NIP.19620328 198910 1001	
PENGERTIAN	Sebagai Dokumen resmi untuk mengetahui istri dan atau /suami PNS yang bersangkutan Secara sah sesuai peraturan yang berlaku		
TUJUAN	Supaya suami dan atau / istri tidak menyalah gunakan identitas diri dan dapat di gunakan sebagai ahli waris PNS yang bersangkutan.		
KEBIJAKAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 yang merupaka perubahan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara /ASN</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS</li> <li>4. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2000, tentang Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian</li> </ol>		
PROSEDUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyerahkan pasphoto hitam putih 2 lembar istri dan atau /suami PNS yang bersangkutan.</li> <li>• Laporan perkawinan yang pertama.( Akte Perkawinan)</li> <li>• Fotocopy surat nikah / Surat keterangan Perkawinan masing-masing 3 lembar.</li> <li>• Surat Pengantar Ke Badan Kepegawaian Daerah/BKD Prov.Kalimantan Barat</li> </ul>		
UNIT TERKAIT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Subbag. Umum Dan Aparatur</li> <li>2. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>3. Yang bersangkutan</li> </ol>		